

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PEMILU TANPA *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Studi Magister Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Nanda Firdaus Puji Istiqomah

NIM. 02240423005

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM : 02240423005
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Analisis Perbandingan Sistem Pemilu Presidensial Tanpa
Presidential Threshold di Indonesia, Prancis, dan Amerika
Serikat

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 3 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Nanda Firdaus Puji Istiqomah
02240423003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM : 02240423005
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Analisis Perbandingan Hukum Pemilu Tanpa *Presidential threshold* di Indonesia (Studi Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024)

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian

Surabaya, 3 Juni 2025


Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP. 196803292000032001

Dosen Pembimbing 2



Dr. Mahr M.Fil.I.


NIP. 197211042007011027

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Nanda Firdaus Puji Istiqomah, NIM. 02240423005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 18 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.


Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Sekretaris Penguji



Dr. Mahir M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji I



Prof. Dr. Sri Warjivati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Surabaya, 24 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Firdaus Puji Istiqomah
NIM : 02240423005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : nandafirda01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PEMILU TANPA *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA
STUDI PUTUSAN MK NO. 62/PUU/XXII/2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2025

Penulis

(Nanda Firdaus Puji Istiqomah)

ABSTRAK

Ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan norma hukum yang mensyaratkan ambang batas minimal perolehan kursi di DPR atau suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini tidak memiliki dasar eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara normatif memberikan hak kepada partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon tanpa mencantumkan ketentuan ambang batas. Ketidaksiharian antara norma undang-undang dan norma konstitusi tersebut menjadi objek pengujian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif sistem pencalonan presiden di Indonesia pasca-penghapusan ambang batas pencalonan tersebut, serta membandingkan sistem hukum pemilu sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberlakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menggunakan pisau analisis berupa teori demokrasi, teori pemilu, serta teori *presidential threshold*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk penyesuaian norma hukum terhadap prinsip dasar konstitusi. Sebelum putusan, ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membatasi hak partai politik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden melalui syarat ambang batas tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksiharian dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum pemilu, karena hanya memberi akses pencalonan kepada partai besar atau gabungan partai tertentu, sehingga menyisihkan partai lainnya dari hak konstitusionalnya.

Setelah diberlakukannya putusan MK, sistem hukum pencalonan presiden mengalami perubahan penting menuju konfigurasi yang lebih terbuka dan setara secara yuridis. Ketiadaan *presidential threshold* menjamin akses yang adil bagi seluruh partai politik peserta pemilu tanpa diskriminasi, memperkuat kepastian hukum serta keharmonisan antara norma undang-undang dan norma konstitusi. Perubahan ini menegaskan penguatan prinsip demokrasi yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan dalam sistem pencalonan, dan menjadi landasan normatif bagi praktik pemilu yang lebih sesuai dengan asas-asas negara hukum dan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: *Presidential threshold*, Pemilu, Sistem Presidensia

ABSTRACT

The provision of the presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections constitutes a legal norm that requires political parties or coalitions to meet a minimum threshold of seats in the House of Representatives (DPR) or a certain percentage of valid national votes in order to nominate presidential and vice-presidential candidate pairs. This requirement lacks an explicit legal basis in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which normatively grants political parties the right to nominate candidates without specifying any electoral threshold. The normative inconsistency between the statutory provision and the constitutional norm became the subject of constitutional review, and the Constitutional Court, in Decision Number 62/PUU-XXII/2024, declared that Article 222 contradicts the 1945 Constitution and is therefore no longer legally binding.

This study aims to normatively analyze the presidential nomination system in Indonesia following the annulment of the threshold requirement, as well as to compare the legal framework governing elections before and after the Constitutional Court's ruling. The research employs a normative legal approach, using analytical tools derived from democratic theory, electoral theory, and the theory of presidential threshold.

The findings indicate that the annulment of the presidential threshold through Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 reflects a normative adjustment to bring statutory provisions into alignment with the fundamental principles of the Constitution. Prior to the decision, Article 222 of Law Number 7 of 2017 restricted the constitutional rights of political parties by imposing threshold requirements, resulting in a conflict with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution. The provision was also inconsistent with the principle of equality in electoral law, as it limited nomination access to major parties or specific coalitions, thereby excluding other parties from exercising their constitutional rights.

Following the implementation of the Court's decision, the legal framework for presidential nomination underwent a significant transformation toward a more open and equitable structure in normative terms. The absence of a presidential threshold guarantees equal and non-discriminatory access for all political parties participating in elections, reinforces legal certainty, and ensures harmony between statutory law and constitutional norms. This change affirms the strengthening of democratic principles based on openness and equality in the nomination system and provides a normative foundation for future electoral practices that are more consistent with the rule of law and the sovereignty of the people.

Keywords: Presidential threshold, General Elections, Presidential System.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KERANGKA TEORI	22
A. Demokrasi.....	22
B. Pemilihan Umum.....	24
C. <i>Presidential Threshold</i>	30
BAB III SISTEM PEMILU PRESIDEN DI INDONESIA TANPA PRESIDENTIAL THRESHOLD	33
A. Sejarah dan Perkembangan Pemilu Presiden di Indonesia.....	33
1. Pemilu Tahun 1999.....	34
2. Pemilu Tahun 2004.....	37
3. Pemilu Tahun 2009.....	41
4. Pemilu Tahun 2014.....	45

5.	Pemilu Tahun 2019.....	48
6.	Pemilu Tahun 2024.....	50
B.	Sistem Pemilu Presiden di Indonesia Tanpa <i>Presidential threshold</i>	54
1.	Evaluasi Penerapan <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu Presiden .	54
a.	Rasionalitas Awal <i>Presidential Threshold</i>	54
b.	Tujuan <i>Presidential threshold</i>	57
c.	Kritik terhadap <i>Presidential threshold</i>	60
2.	Pemilu Presiden tanpa <i>Presidential Threshold</i>	63
a.	Hak Konstitusional dalam Pencalonan Presiden.....	63
b.	Partisipasi Politik dan Penjaringan Kandidat yang Adil	68
c.	Penghapusan <i>Presidential threshold</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024	73
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PEMILU TANPA <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK NO. 62/PUU/XXII/2024 TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI		77
A.	Perbandingan Sistem Hukum Sebelum dan Sesudah Putusan MK.....	77
1.	Sistem Pencalonan Presiden Sebelum Putusan MK No. 62/PUU- XXII/2024	77
2.	Sistem Pencalonan Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU- XXII/2024	83
B.	Analisis Kualitas Demokrasi dalam Sistem Pemilu tanpa <i>Presidential threshold</i>	89
1.	Prinsip Keterbukaan dan Kesetaraan dalam Sistem Pencalonan Presiden.....	89
2.	Desain Sistem Pemilu Presiden Tanpa <i>Threshold</i>	94
BAB V PENUTUP		101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. "Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Annual Report French Constitutional Council 2022, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2016).
- Arsil, Fitra. "Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Threshold." *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 5 (2017).
- Asrinaldi. "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas." In *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Demokrasi, HAM, & Konstitusi (Prespektif Negara Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan)*. Malang: Setara Pres, 2011.
- Budahu, Muhammad Abdi Sabri, Aminuddin Kasim, Asri Lasat, and Toar Neman Palilingan. "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Tomou Tou Law Review*, Vol. 1, No. 2 (December 2021).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 1998.
- Budiman, Arief. "Buku Panduan Aplikasi SILON Dalam Pemilihan Tahun 2020.
- Cahyono, Alex, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, and Weppy Susetiyo. "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia." *Jurnal Supermasi*, Vol. 13, No. 2 (2023).
- CNN Indonesia. "Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres? Baca Artikel CNN Indonesia 'Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres?' Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>. Download Apps CNN Indonesia Sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>,

2025.

Constitution of 4 October 1958.

DA, Ady Thea. "3 Catatan Prof Jimly Terkait Putusan MK Hapus Presidential Threshold." <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-prof-jimly-terkait-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-lt6781208da1e96/>, 2025.

Defretes, Dwi Astrianti, and Kristoforus Laga Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, Vol. 8, No. 2 (July 2023).

F, Indriana. *Pemilu Di Indonesia*. Tangerang: Loka Askara, 2019.

Fadli, Zul, La Ode, Muhammad Rauda, Agus Udaya Manarfa, Achmad Hariri, Anang Dony Irawan, Erman Rahim, et al. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*. Padang: CV Gita Lentera, 2025.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Farisa, Fitria Chusna, and Krisiandi. "Hasil Pilpres 2019: Jokowi-Ma'ruf 55,50 Persen, Prabowo-Sandi 44,50 Persen, Selisih 16,9 Juta Suara." <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/02440251/hasil-pilpres-2019-jokowi-maruf-5550-persen-prabowo-sandi-4450-persen>, n.d.

Faulks, Keith. *Sosiologi Politik: Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

Firdaus, Arikatul, and Mohammad Fais. "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum." *Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (April 2024).

Gani, Mukti Abdul, Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman, and Riska Sarofah. "Actors' Approach in the Discourse of Rejecting the Threshold for Presidential Candidacy in General Elections in Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 8, No. 3 (December 2023).

Ghafur, Jamaludin, and Allan Fatchan Gani Wardana. *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Ghoffar, Abdul. "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018).

Gintulangi, Nurhanifah S. "Analisis Dampak Penerapan Sistem Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1 (December 2024).

Grehenson, Gusti. "Pakar UGM: Penghapusan Presidential Threshold Jadi Langkah

Maju Menuju Pemilu Demokratis.” UGM.ac.id, 2025.

<https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/>.

- Hamdani. “Evaluasi Ketaatan Dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019.” *Jurnal Eksplorasi Akutansi*, Vol. 6, No. 2 (May 2024).
- Hanan, Djayadi, Tri Sulistianing Astuti, and Luthfi Widagdo Eddyono. “Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia.” *Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (2025).
- Haruni, Catur Wido. “‘Presidential Threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law’ in 3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR).” *KnE Social Sciences*, 2022.
- Haryadi, Trapsi, Achmad Nurmandi, Isnaini Muallidin, Danang Kurniawan, and Salahudin. “Implementing ‘SIREKAP’ Application Based on Election for Improving the Integrity of Election Administrators and Increasing Public Trust.” In: *Ahram, T., Taiar, R. (Eds) Human Interaction, Emerging Technologies and Future Systems* 319 (2021).
- Haryanto. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- <https://setkab.go.id/pilpres-2019-joko-widodo-kh-maruf-amin-nomor-01-prabowo-subianto-sandiaga-uno-nomor-02/>. “Pilpres 2019 Joko Widodo KH Maruf Amin Nomor 01 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Nomor 02,”.
- <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>. “Pemilihan Umum Tahun 2019,”.
- Humas. “Pentingnya Transparansi Dan Pengaturan Dana Kampanye.” <https://ponorogo.bawaslu.go.id/berita/pentingnya-transparansi-dan-pengaturan-dana-kampanye>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Irwansyah. “Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal: Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 2 (July 2018).
- Isra, Saldi. *Pemilu Dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- Junadi, Adi. “Menghapus Presidential Threshold, Arah Baru Demokrasi Indonesia.”

<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/523370/menghapus-presidential-threshold-arrah-baru-demokrasi-indonesia>, 2025.

Karso, A.Junaedi. *Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.

“KBBI Online.”

Komisi Pemilihan Umum. “KPU Tetapkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Komisi Pemilihan Umum*, no. Rilis KPU (2023).

https://www.kpu.go.id/dmdocument/169993717013_KPU_Tetapkan_Pasangan_Calon_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Pemilu_2024_konpers.pdf.

———. “Laporan Kinerja KPU Tahun 2019,” 2020. www.kpu.go.id.

KPU RI. “Pemilihan Umum Tahun 2014.”

<https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>.

Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, Dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Lase, Iwan Krisman, Muryanto Amin, and Alwi Dahlan Ritonga. “Teori Strategi Kampanye Aktor: Analisis Kasus Kemenangan Emmanuel Macron Pada Pemilihan Presiden Prancis 2017.” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 1 (2023).

Latif, Abdul. “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1 (February 2012).

Liany, Lusy. “Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia.” *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 3 (December 2018).

Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press, 1999.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Majid, Abdul, and Anggun Novita Sari. “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2 (June 2022).

Muh. Hasanuddin. “Ketua DPD Nilai ‘Presidential Threshold’ Perlu Dihapus.” <https://www.antaraneews.com/berita/2182094/ketua-dpd-nilai-presidential-threshold-perlu-dihapus>, 2021.

Ningsih, Surya. “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas.”
Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol. 1, No. 1 (2023).

Nugraha, Iman, Lili Riyanti As, Osner Johnson Sianipar, M Andi Asrun, Program Studi, Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, and Mahkamah Konstitusi. “Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20 % Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Pakuan Law Reviewer*, 2025, 1–25.

Nugroho, Dwi Wahyu. “Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 211–18.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>.

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “PRESIDENTIAL ELECTION 10 and 24 April 2022.” France, 2022.

Pambudi, S, Rilo. “Calon Presiden Dan Wakil Presiden Independen: Studi Perbandingan Dan Tawaran Implementasinya Di Indonesia.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2022): 86–113.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2653>.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.

Pawestri, Diarsa Pandham, Hafidz Cahya Nur Wibowo, and Muhammad Rafi Rahman. “Analisis Dampak Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 Dari Sudut Pandang Aksiologi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 29739–47.

“Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu,”.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (n.d.).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018.

Perdana, Aditya, Benget Manahan Silitonga, Erry Daud M. Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, and Titi Anggraini. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU RI, 2019.

Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1, No. 4 (December 2023).

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

- Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2024." <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.
- Rizki, Mochamad Januar. "MK Hapus Presidential Threshold, Prof Umbu: Keputusan Berani!" *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-presidential-threshold--prof-umbu--keputusan-berani-lt67775d638b39c/>.
- Rundengan, Steidy. "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi." *JDIH KPU*.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Septaviana, Diana, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat: Analisis Sistem Popular Vote Dengan Electoral Collage." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2022): 396–412.
- Shollahuddin, Abdul Hakam, Khairul Bariah, Herniawati, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardi Razak Abqa, Fradhana Putra Disantara, et al. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ." *Jurnal APTHTN-HAN* , Vol. 1, No. 1 (January 2022).
- . *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Solihah, Ratna. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1 (2018).
- Surbakti, Ramlan, Didiek Supriyanto, and Topo Santoso. *PEREKAYASAAN SISTEM PEMILU UNTUK PEMBANGUNAN TATA POLITIK DEMOKRATIS*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Syawal, M. Akmal. "MK Hapus Presidential Threshold, Pakar Hukum UNAIR: Bawa Dampak Keadilan Konstitusional." <https://unair.ac.id/mk-hapus-presidential-threshold-pakar-hukum-unair-bawa-dampak-keadilan-konstitusional/>, 2025.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa. "Koalisi Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 1 (2020).
- Tim Redaksi. "Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019 ." <https://katadata.co.id/infografik/5e9a5192d0fa8/belanja-kampanye-peserta-pemilu-2019>.
- . "KPU Gelontorkan Rp 603,34 Miliar Untuk Cetak Surat Suara Pemilu

2019.” <https://nasional.kontan.co.id/news/kpu-gelontorkan-rp-60334-miliar-untuk-cetak-surat-suara-pemilu-2019>.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

———. “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Universitas Airlangga, 2005.

———. “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Universitas Airlangga, 2011.

———. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Waku, Fersianus. “Apa Dampak Positif & Negatif Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold? Ini Penjelasan Pakar.”

<https://www.tribunnews.com/nasional/2025/01/03/apa-dampak-positif-negatif-mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-ini-penjelasan-pakar>, 2025.

Warjiyati, Sri. “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.” *Prosiding Nasional*, Vol. 1, No. 1 (November 2018).

Wattimena, Reza A.A. *Politik Progresif Inklusif: Sebuah Teori*. Jakarta, 2024.

Wilwatikta, Harlian Satria, Falah Ramadhani, Malik Madya Jaya Pratama, Dzaqyar Rahmatul Iqbal, Fauzan Adhim, and Hillan Rusydha Fazha. “Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia .” *Jurnal*

Aktivisme, Vol. 2, No. 1 (January 2025).

Wiratmaja, I Nyoman. "Dilema Demokrasi Elektoral." *JURNAL BAPPEDA LITBANG*, Vol. 1, No. 2 (August 2018).

Yovana, Kesi, Andina Reftiyani Putri, and Pesat Gatra. "Strategi Kampanye Donald Trump Pada Pemilihan Umum Amerika Serikat." *Mjir) Moestopo Journal International Relations*, Vol. 2, No. 1 (2022): 1–16.

Zaman, Rambe Kamarul. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A